



**PUTUSAN**  
**Nomor 209 PK/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **INAQ SENEP**, bertempat tinggal di Dusun Ijobalit, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- II. **INAQ SERI** alias Hj. SERI, bertempat tinggal di Dusun Ijobalit, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- III. **INAQ MARSIDI**, bertempat tinggal di Gubuk Lembak Daye, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- IV. **INAQ ROHMI**, bertempat tinggal di Dusun Ijobalit, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Aditya Karna, SH., dan kawan., para Advokat di Kantor Law Firm I Gusti Made Haryana, SH., berkantor di Jalan Tenun No. 4 Cakranegara-Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi 1, 2, 4, 6/para Penggugat/para Pembanding;

melawan

- I. **AMAQ HURNI (MAHURNI)**, bertempat tinggal di Dusun Ijobalit, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur;
- II. **AMAQ AKIM**, telah meninggal dunia, dalam hal ini diwakili oleh:
  1. **INAQ AKIM alias INAQ RIWASE** bertindak untuk diri sendiri dan atas nama **LAQ MARYU** dan **LAQ KHAIRUL (ERUL)**, keduanya anak-anak di bawah umur:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013



2. **INAQ HIDAYAH;**
3. **INAQ FITRIAH;**
4. **INAQ ROY;**

Kesemuanya No. II.1 sampai dengan No. II.4. bertempat tinggal di Dusun Paride, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai ahli waris pengganti dari Amaq Akim, dalam hal ini No. I dan No. II.1, II.3, II.4 memberi kuasa insidentil kepada Haerani alias Inaq Fit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 15 Januari 2013;

III. **INAQ MURAHMAT**, bertempat tinggal di Dusun Ijobalit, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur;

IV. **INAQ ARIF**, bertempat tinggal di Praide, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

V. **AMAQ SUMARNI**, almarhum, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Amaq Jurniadi**, bertempat tinggal di Dusun Praide, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur;
2. **Amaq Mursanah**, bertempat tinggal di Dusun Ijobalit, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
3. **Amaq Hamzani**, bertempat tinggal di Dusun Praide, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

VI. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB di Mataram, cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur** di Selong;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **INAQ SENUN**, bertempat tinggal di Dusun Ijobalit, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

II. **AMAQ MASTUR**, bertempat tinggal di Gubuk Lembak Daye, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

III. **AMAQ MANSUR**, bertempat tinggal di Dusun Ijobalit Daye, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi 3, 5 dan turut Termohon Kasasi/Penggugat 3, 5 dan turut Tergugat/Pembanding 3, 5 dan turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2117 K/Pdt/2011 tanggal 25 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat 3, 5 dan turut Tergugat/Pembanding 3, 5 dan turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Amaq Darma memiliki sebidang tanah sebagai warisan turun temurun seluas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dan sebagaimana surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Buku Pendaftaran Huruf C No. 927, Desa Pancor No. 15 Sed. Dist. Rr. Timur II, Lombok Timur, Kabupaten Lombok, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : H. Ismail, Amaq Mastur (Pat), Amaq Mansur, Amaq Hurni, Inaq Murahaini;
  - Sebelah Timur : Amaq Saimah;
  - Sebelah Selatan : H. Slamet;
  - Sebelah Barat : H. Slamet;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut di atas telah disertifikatkan berdasarkan Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 192 tahun 1989 dengan gambar situasi (GS) Nomor: 807/1989, tanggal 8 Juni 1989, yang kemudian dipecah menjadi dua sertifikat yaitu:

1.1. Sertifikat Nomor: 112, seluas 7.520 m<sup>2</sup> dengan SU Nomor: 28/Bagik Payung/1999, tanggal 21 Desember 1999, atas nama Amaq Akim, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah an. H. Ismail, Amaq Mastur (Pat), Amaq Mansur;
- Sebelah Timur : tanah sengketa atas nama Amaq Hurni;
- Sebelah Selatan : tanah atas nama H. Slamet;
- Sebelah Barat : tanah atas nama H. Slamet;

1.2. Sertifikat Nomor: 113, seluas 8.207 m<sup>2</sup> dengan SU Nomor: 29/Bagik Payung/1999, tanggal 21 Desember 1999, atas nama Amaq Hurni, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah a.n. H. Ismail, Amaq Mastur (Pat), Amaq Mansur;
- Sebelah Timur : tanah sengketa atas nama Amaq Hurni;
- Sebelah Selatan : tanah atas nama H. Slamet;
- Sebelah Barat : tanah atas nama H. Slamet;

Selanjutnya tanah Nomor: 1.1 dan 1.2 di atas disebut sebagai tanah obyek sengketa;

2. Bahwa baik pensertifikatan pada tahun 1989, dengan SHM No. 192, GS No. 807/1989, maupun pemecahannya menjadi dua buah SHM, yakni Sertifikat Hak Milik No. 112 atas nama Amaq Akim dan sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Hurni, dimana awalnya luas tanah sengketa seluas  $\pm 16.000$  m<sup>2</sup> telah berubah menjadi seluas  $\pm 15.727$  m<sup>2</sup>, yang mana pengukuran tanah dan proses pensertifikatan tanah obyek sengketa tersebut dilaksanakan dengan tanpa ada ijin dan/atau persetujuan dan Para Penggugat, selaku ahli waris yang sah dan Amaq Darma almarhum, maka secara hukum berarti perbuatan pengukuran dan pensertifikatan tanah obyek sengketa dimaksud adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian SHM No. 192, GS No. 807/1989 yang kemudian dipecah menjadi SHM No

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 atas nama Amaq Akim dan SHM No. 113 atas nama Amaq Hurni adalah SHM yang cacad yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Bahwa Inaq Senep dan anaknya Inaq Seri (Penggugat), berkali-kali mendatangi rumah ahli waris almarhum Amaq Nahip (Tergugat 1, Para Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5) dengan tujuan untuk meminta kembali/menyerahkan tanah sengketa tersebut secara kekeluargaan akan tetapi pihak ahli waris almarhum Amaq Nahip tersebut di atas menolak untuk memberikan tanah sengketa tersebut dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa para Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengijinkan adanya pengukuran tanah sengketa seluas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$  atas dasar Buku Tanah Hak Milik No. 192 Desa Bagik Payung pada tahun 1989 dan juga Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya pengukuran tanah atas diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 112 atas nama Amaq Akim dan Sertifikat Hak Milik No. 113 atas nama Amaq Hurni, pada tanggal 21 Desember 1999, padahal tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat, berdasarkan sebagai ahli waris dari Amaq Darma, maka atas perbuatan Tergugat 6, yang telah melakukan pengukuran dan sekaligus melakukan pensertifikatan tanah milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, berupa kerugian materi yaitu tidak dapat menikmati hasil tanah obyek sengketa, terhitung sejak tanah obyek sengketa tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat 1, Para Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
5. Bahwa Amaq Mastur alias Amaq Pat selaku pemilik sandingan tanah yang berbatasan sebelah utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 112 atas nama Amaq Akim dan sertifikat Hak milik No. 113 atas nama Amaq Hurni, menyatakan tidak pernah dimintai persetujuannya untuk menandatangani permohonan SU No. 28/Bagik Payung/1999 pada tanggal 21 Desember 1999, maka sangat jelas terlihat bahwa proses dan prosedur pengukuran tanah untuk tujuan pensertifikatan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 6 adalah cacad yuridis;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Para Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, yang menguasai tanah

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa secara melawan hak dan hukum telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat yakni berjumlah Rp25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) dengan perincian: 21 tahun penguasaan secara melawan hukum dikalikan dengan hasil yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp1.200.000,- = Rp25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah);

7. Bahwa gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang sangat akurat dan autentik, bahwa tanah obyek sengketa adalah benar merupakan peninggalan/warisan dari Almarhum Amaq Darma, maka sangat beralasan hukum di atas tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan/sita lebih dahulu (*conservatoir Beslaag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah obyek sengketa yaitu semula Sertifikat Hak Milik No. 192 GS. No. 807/1989 yang telah dipecah menjadi:
  1. Sertifikat Nomor: 112, seluas 7.520 m<sup>2</sup> dengan SU Nomor: 28/Bagik Payung/1999, tanggal 21 Desember 1999, atas nama Amaq Akim, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : tanah a.n. H. Ismail, Amaq Mastur (Pat), Amaq Mansur;
    - Sebelah Timur : tanah sengketa atas nama Amaq Hurni;
    - Sebelah Selatan : tanah atas nama H. Slamet;
    - Sebelah Barat : tanah atas nama H. Slamet;
  2. Sertifikat Nomor: 113, seluas 8.207 m<sup>2</sup> dengan SU Nomor: 29/Bagik Payung/1999, tanggal 21 Desember 1999, atas nama Amaq Hurni, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : Amaq Mastur (Pat), Amaq, Amaq Mansur, Amaq Hurni, Inaq Murahaini;
    - Sebelah Timur : Amaq Saimah;
    - Sebelah Selatan : H. Slamet;
    - Sebelah Barat : tanah sengketa atas nama Amaq Akim;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah tanah milik dan/atau warisan almarhum Amaq Darma;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Darma, yang berhak mewarisi terhadap tanah obyek sengketa tersebut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 112, seluas 7.520 m<sup>2</sup> dengan SU Nomor: 28/Bagik Payung/1999, tanggal 21 Desember 1999, atas nama Amaq Akim, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah a.n. H. Ismail, Amaq Mastur (Pat), Amaq Mansur;
- Sebelah Timur : tanah sengketa atas nama Amaq Hurni;
- Sebelah Selatan : tanah atas nama H. Slamet;
- Sebelah Barat : tanah atas nama H. Slamet;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 113, seluas 8.207 m<sup>2</sup> dengan SU Nomor: 29/Bagik Payung/1999, tanggal 21 Desember 1999, atas nama Amaq Hurni, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Amaq Mastur (Pat), Amaq , Amaq Mansur Amaq Hurni, Inaq Murahaini
- Sebelah Timur : Amaq Saimah;
- Sebelah Selatan : H. Slamet;
- Sebelah Barat : tanah sengketa atas nama Amaq Akim;

adalah menjadi hak milik Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris dari Amaq Darma;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat-1, para Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4 dan Tergugat-5, yang menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik para Penggugat dan turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak milik Asal No. 192/GS No. 807/1989 yang dipecah menjadi sertifikat Hak Milik No. 112 atas nama Amaq Akim, dan sertifikat Hak milik No. 113 atas nama Amaq Hurni adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat-1, Para Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4 dan Tergugat-5 untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan polisi;
8. Menghukum Tergugat-6 untuk segera melakukan perubahan dan/atau pembalik namaan Sertifikat Hak milik No. 112 atas nama Amaq Akim dan SHM No. 113 atas nama Amaq Hurni ke atas nama Penggugat dan Turut Tergugat, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat-1, para Tergugat-2, Tergugat-4, Tergugat-5, untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah), segera setelah *aanmaning* pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1, para Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 dan Tergugat-6) membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng);
11. Dan/atau putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 5 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.049.000,- (satu juta empat puluh sembilan ribu Rupiah);
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 218/PDT/2010/PT.MTR. tanggal 22 Maret 2011 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Oktober 2010 Nomor: 45/PDT.G/2010/PN.SEL. yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2117 K/Pdt/2011 tanggal 25 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. INAQ SENEP, 2. INAQ SERI alias Hj. SERI, 3. INAQ SENUN, 4. INAQ MARSIDI, 5. AMAQ MASTUR, 6. INAQ ROHMI tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2117 K/Pdt/2011 tanggal 25 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/ para Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 45/Pdt.G/2010/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 20 Desember 2012;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013



## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2117 K/PDT/2011, tanggal 25 Januari 2012, telah diberitahukan kepada Pemohon PK, pada tanggal 4 Oktober 2012, dan sebagaimana ketentuan didalam pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK adalah diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka oleh karenanya permohonan Pemohon PK dapat diterima;
2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah/diperbaharui dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 67”: Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dan pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

3. Bahwa memperhatikan amar putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 45/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 5 Oktober 2010, yang berbunyi :

MENGADILI:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.049.000,- (satu juta empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong *a quo*, Pemohon PK mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Mataram, telah memperoleh putusan Nomor: 218/Pdt/2011/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2011, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 05 Oktober 2010 Nomor: 45/PDT.G/2010/PN.SEL yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram *a quo*, Pemohon PK mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memperoleh putusan tanggal 25 Januari 2012, Nomor: 2117 K/Pdt/2011, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dan para Pemohon Kasasi : 1. Inaq Senep, 2. Inaq Sen als. Hj. Seri, 3. Inaq Senun, 4. Inaq Marsidi, 5. Amaq Mastur, 6. Inaq Rahmi tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum didalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 45/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 5 Oktober 2010, dan lebih mendalam lagi membaca pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 218/Pdt/2011/PT.MTR, tanggal

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2011, demikian pula halnya mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI putusan Nomor: 2117 K/Pdt/ 2011, tanggal 25 Januari 2012, Pemohon PK sangat berkeberatan dan sangat dirugikan sebagai ahli waris yang berhak mewaris tanah warisan orang tua/ayah Pemohon PK bernama Amaq Darma, yang dikuasai dan didaku oleh para Termohon Peninjauan Kembali untuk selanjutnya disebut Termohon PK, dan sebagai pula akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon-6 PK yang telah memproses dan menerbitkan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik berdasarkan permohonan Termohon-1 PK dan Termohon-2 PK, pada hal tanah obyek sengketa telah didaftar adalah sebagai tanah milik Amaq Darma, orang tua/ayah Pemohon PK;

4. Bahwa menurut pendapat Pemohon PK, bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 45/PDT.G/2010/ PN.SEL, tanggal 5 Oktober 2010, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 218/Pdt/2011/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2011 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2117 K/Pdt/ 2011, tanggal 25 Januari 2012, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam mempertimbangkan surat bukti Penggugat asal/ Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, (bukti P-I) yang terbit pada saat itu yang berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 1957, tentang Penetapan bagian IV, Kementerian Keuangan) dan anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 Lembaran Negara 1957/110. Tanggal 26 Oktober 1957 terbaca pada ketentuan angka 4.3.2, yang berbunyi: Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah milik Indonesia; Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1957, maka kepada seluruh orang Indonesia asli sebagai pemilik atas tanah wajib mendaftarkan pemilikan atas tanahnya dan sekaligus wajib membayar pajak Penghasilan atas tanah miliknya tersebut;
5. Bahwa dengan demikian seseorang Warganegara Indonesia, yang didalam perkara ini Amaq Darma ayah dari Pemohon PK, pada tahun itu telah melakukan pendaftaran atas tanah miliknya (bukti P-I) sehingga memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama: Amaq Darma, Soeralaga; No buku Pendaftaran huruf C. 927, Desa Pantjor,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15. Sed.Distrik Rarang Timur II, Kawedanaan Lombok Timur, Kabupaten Lombok Propinsi NT (Nusa Tenggara);

Bahwa tentang Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang, membuktikan tentang kepemilikan dari Amaq Darma di atas tanah sengketa tersebut di atas, telah dikuatkan oleh saksi bernama Suratman, jabatan selaku Sedahan Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang antara lain menerangkan bahwa benar tanah sengketa adalah tercatat atas nama Amaq Darma sejak 1940 sampai dengan 1995, pada buku Leter C Desa Soeralaga dahulu, yang sekarang Desa Ijobalit;

Bahwa dengan demikian dari sisi hukum Pembuktian telah dapat dibuktikan bahwa benar tanah sengketa adalah hak milik dari almarhum Amaq Darma, yang telah terdaftar dan didaftarkan dan yang berhak diwaris oleh Pemohon PK selaku ahli warisnya;

6. Bahwa memperhatikan tentang ketentuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, ketentuan pasal 1 yang berbunyi:

“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah”;

Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, diatur bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, dapat diberikan sertifikat sementara, sebagaimana ketentuan tersebut pada Pasal 17, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 maka dengan demikian berarti bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, adalah surat bukti hak milik dari Amaq Darma;

7. Bahwa dengan terbukti bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, adalah surat bukti hak milik dari Amaq Darma, maka permohonan untuk memperoleh hak milik yang diajukan oleh Termohon-1 PK dan Termohon-2 PK di atas tanah milik Amaq Darma adalah permohonan yang sepatutnya ditolak, akan tetapi ternyata tidak demikian halnya dimana oleh Termohon-6 PK, telah memproses permohonan dari

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon-1 PK dan Termohon-2 PK, sampai akhirnya terbit surat bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 tanggal 31 Desember 1999, dengan luas: 8.207 M<sup>2</sup>, atas nama Amaq Hurni/Termohon-1 PK, dan Sertifikat Hak Milik No. 112 , tanggal 31 Desember 1999, dengan luas : 7.520 M<sup>2</sup>, atas nama Amaq Akim/Termohon-2 PK; Bahwa perbuatan Termohon-6 PK, yang menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah, padahal di atas tanah tersebut telah terdaftar atas nama orang lain, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 113 . tanggal 31 Desember 1999, dengan luas : 8.207 M<sup>2</sup>, atas nama Amaq Hurni/Termohon-1 PK, dan Sertifikat Hak Milik No. 112, tanggal 31 Desember 1999, dengan luas: 7.520 M<sup>2</sup>, atas nama Amaq Akim/Termohon-2 PK, adalah tanah sengketa yang telah lebih dahulu didaftarkan ke atas nama Amaq Darma, dan tidak pernah dicabut hak miliknya Amaq Darma sebagaimana dinyatakan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, sehingga menurut ketentuan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan penerbitan hak atas tanah yang baru tanpa memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, jo pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang No. 5 Tahun 1960; maka dengan demikian terbukti bahwa Termohon-6 PK telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar ketentuan undang-undang tentang hukum agraria, berikut peraturan pelaksanaannya;

8. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 45/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 5 Oktober 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 218/Pdt/2011/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2011 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2117 K/Pdt/2011, tanggal 25 Januari 2012, ternyata tidak mempertimbangkan dengan seksama tentang penerapan hukum Pembuktian dan hukum Agraria didalam putusannya *a quo*, maka telah ternyata dan terbukti bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 5 Oktober 2010, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 218/Pdt/ 2011/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2011 dan putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 2117K/Pdt/2011, tanggal 25

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, sehingga sangat beralasan hukum Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK patut dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Kasasi/*Judex juris* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari hakim dalam putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut. Sedangkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, menolak gugatan para Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bilamana Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: Inaq Senep, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali 1. INAQ SENEP, 2. INAQ SERI, 3. INAQ MARSIDI, 4. INAQ ROHMI tersebut;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat 1, 2, 4 dan Tergugat 6 untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

- |   |    |                 |
|---|----|-----------------|
| 1. Meterai .....                        | Rp | 6.000,-         |
| 2. Redaksi .....                        | Rp | 5.000,-         |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali..... |    | Rp2.489.000,-   |
| Jumlah.....                             |    | = Rp2.500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dr .PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.209 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)